



P U T U S A N

No. 1782 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YANU TRI RISKA SUWANDHI ;**
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 28 Januari 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : - Ronodigdayan, DN 3/463 Kelurahan
Bausasran, Danurejan, Yogyakarta ;
- Jl. Krasak GK. 2 No. 17 RT/RW. Kota
Baru, Gondokusuman, Yogyakarta ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa di tahan dalam perkara lain :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANDHI bersama-sama dengan NUR SETYO BUDI WIDARTO dan RISMAN SASONGKO (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitzing*), pada hari yang sudah tidak dapat di ingat lagi secara pasti antara tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa NUR SETYO BUDI WIDARTO yaitu di Kadirojo I RT/RW. 001/001 Purwomartani, Kalasan, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dalam tanggung jawab masing-masing, sebagai orang

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa mula-mula pada awal bulan Februari 2010 ketika NUR SETYO BUDI WIDARTO bertemu dengan saksi korban Y. ARINTO HERU YUDHO PRABOWO dan saksi ANTONIUS SUWITA di tempat pameran Komputer di YOGYA EXPO CENTRE (JEC), NUR SETYO BUDI WIDARTO telah mengeluarkan rangkaian perkataan bohong dan membujuk atau mengajak saksi korban supaya mau ikut menjadi investor/penanam modal di grosir pulsa LOUIS CELL, pada saat itu NUR SETYO BUDI WIDARTO menjanjikan akan memberikan profit/keuntungan setiap uang modal/invest sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diberikan profit/keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) per harinya, dan apabila telah jatuh tempo uang modal/uang invest dapat di tarik kembali. Selanjutnya NUR SETYO BUDI WIDARTO meminta kepada saksi korban apabila tertarik dan mau menjadi investor/penanam modal, saksi korban diminta untuk segera menyerahkan uang modal kepada NUR SETYO BUDI WIDARTO ;

Bahwa pada saat itu juga NUR SETYO BUDI WIDARTO meminta kepada saksi korban, apabila ada teman-teman yang tertarik dan mau menanamkan modalnya di LOUIS CELL yang cara pembayarannya diserahkan kepada NUR SETYO BUDI WIDARTO ;

Bahwa setelah mendengar perkataan dan janji-janji dari NUR SETYO BUDI WIDARTO, sehingga saksi korban menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk mau menyerahkan sejumlah uang modal kepada NUR SETYO BUDI WIDARTO yang diserahkan secara bertahap kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima, yaitu sebagai berikut :

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Februari 2010 sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta) ;
- Tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Februari 2010 sebesarRp.25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 23 Februari 2010 sebesar Rp.95.000.000,-(sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) ;
- Tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;

Dan masih ada kwitansi tanda terima yang dibawa oleh saksi HARYO YUDHO KUSUMO (paman saksi korban) dan saksi SLAMETO, sehingga total keseluruhannya berjumlah lebih kurang Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan sejumlah uang modal/invest kepada NUR SETYO BUDI WIDARTO uang tersebut oleh NUR SETYO BUDI WIDARTO diserahkan kepada RISMAN SASONGKO bertempat di rumah NUR SETYO BUDI WIDARTO di Dusun Kadirojo I RT 001 RW.001 Purwomartani Kalasan Sleman, dan oleh RISMAN SASONGKO uangnya diserahkan kepada Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDI ;

Bahwa sebenarnya tentang bisnis modal grosir pulsa seperti yang dikatakan oleh NUR SETYO BUDI WIDARTO, RISMAN SASONGKO dan Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDI kepada calon investor/ penanam modal di grosir pulsa LOUIS CELL tersebut tidak pernah ada, dan hal tersebut hanya akal-akalan saja yang dilakukan oleh Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDI ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANDI selaku pemilik LOUIS CELL dengan dibantu oleh RISMAN SASONGKO dan NUR SETYO BUDI WIDARTO ;

Bahwa setelah saksi korban Y. ARINTO HERU YUDHO PRABOWO menyerahkan uang modal/uang investasi yang seluruhnya sebesar Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata apa yang pernah dijanjikan oleh NUR SETYO BUDI WIDARTO, RISMAN SASONGKO dan Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANDHI tidak menjadi kenyataan, saksi korban Y. ARINTO HERU YUDHO PRABOWO hanya pernah diberi uang profit/keuntungan sebanyak 5 (lima) kali yaitu sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 yang jumlah keseluruhannya mencapai lebih kurang Rp.100.820.000,- (seratus juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk setiap minggu berikutnya saksi korban tidak pernah mendapatkan uang profit/keuntungan sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh NUR SETYO BUDI WIDARTO, RISMAN SASONGKO dan Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANDHI ;

Bahwa setelah saksi korban tidak menerima lagi uang profit/keuntungan sebagaimana yang dijanjikan, saksi korban berusaha menarik uang modalnya yang sudah diserahkan kepada NUR SETYO BUDI WIDARTO di tambah uang profit, tetapi NUR SETYO BUDI WIDARTO sudah tidak memegang uang karena seluruh uang dari saksi korban telah diserahkan kepada YANU TRI RISKA SUWANDHI melalui RISMAN SASONGKO untuk diinvestasikan di usaha grosir pulsa LOUIS CELL yang ternyata fiktif, sehingga saat ini uang invest/uang modal berikut uang profit milik saksi korban tidak bisa ditarik, sehingga saksi korban merasa dirugikan ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANDHI bersama-sama dengan NUR SETYO BUDI WIDARTO dan RISMAN SASONGKO tersebut, saksi korban menderita kerugian sejumlah uang modal/invest yang seluruhnya mencapai lebih kurang sejumlah Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANDHI bersama dengan NUR SETYO BUDI WIDARTO dan RISMAN SASONGKO (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah/*splitsing*), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan secara berturut-turut yang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula pada awal bulan Februari 2010 ketika NUR SETYO BUDI WIDARTO bertemu dengan saksi korban Y. ARINTO HERU YUDHO PRABOWO dan saksi ANTONIUS SUWITA di tempat pameran Komputer di YOGYA EXPO CENTRE (JEC), NUR SETYO BUDI WIDARTO telah mengeluarkan rangkaian perkataan bohong dan membujuk atau mengajak saksi korban supaya mau ikut menjadi investor/penanam modal di grosir pulsa LOUIS CELL, pada saat itu NUR SETYO BUDI WIDARTO menjanjikan akan memberikan profit/keuntungan setiap uang modal/invest sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diberikan profit/keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) per harinya, dan apabila telah jatuh tempo uang modal/uang invest dapat di tarik kembali. Selanjutnya NUR SETYO BUDI WIDARTO meminta kepada saksi korban apabila tertarik dan mau menjadi investor/penanam modal, saksi korban diminta untuk segera menyerahkan uang modal kepada NUR SETYO BUDI WIDARTO ;

Bahwa pada saat itu juga NUR SETYO BUDI WIDARTO meminta kepada saksi korban, apabila ada teman-teman yang tertarik dan mau menanamkan modalnya di LOUIS CELL yang cara pembayarannya diserahkan kepada NUR SETYO BUDI WIDARTO ;

Bahwa setelah mendengar perkataan dan janji-janji dari NUR SETYO BUDI WIDARTO, saksi korban menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk mau menyerahkan sejumlah uang modal kepada NUR SETYO BUDI WIDARTO

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan secara bertahap kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima, yaitu sebagai berikut :

- Tanggal 7 Februari 2010 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 16 Februari 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 17 Februari 2010 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 23 Februari 2010 sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Tanggal 9 Maret 2010 sebesar Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ;
- Tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Tanggal 18 Maret 2010 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 24 Maret 2010 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Dan masih ada kwitansi tanda terima yang dibawa oleh saksi HARYO YUDHO KUSUMO (paman saksi korban) dan saksi SLAMETO, sehingga total keseluruhannya berjumlah lebih kurang Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan sejumlah uang modal/invest kepada NUR SETYO BUDI WIDARTO uang tersebut oleh NUR SETYO BUDI WIDARTO diserahkan kepada RISMAN SASONGKO bertempat di rumah NUR SETYO BUDI WIDARTO di Dusun Kadirojo I Rt 001 Rw.001 Purwomartani Kalasan Sleman dan oleh RISMAN SASONGKO diserahkan kepada Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANDI ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya tentang bisnis modal grosir pulsa seperti yang dikatakan oleh NUR SETYO BUDI WIDARTO, RISMAN SASONGKO dan Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDHI kepada calon investor/ penanam modal di grosir pulsa LOUIS CELL tersebut tidak pernah ada dan hal tersebut hanya akal-akalan saja yang dilakukan oleh Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDHI selaku pemilik LOUIS CELL dengan dibantu oleh para center yaitu RISMAN SASONGKO dan NUR SETYO BUDI WIDARTO ;

Bahwa setelah saksi korban Y. ARINTO HERU YUDHO PRABOWO menyerahkan uang modal/uang investasi yang seluruhnya sebesar Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata apa yang pernah dijanjikan oleh NUR SETYO BUDI WIDARTO, RISMAN SASONGKO dan Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDHI tidak menjadi kenyataan, saksi korban hanya pernah diberi uang profit/keuntungan sebanyak 5 (lima) kali yaitu sejak tanggal 8 Februari 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 yang jumlah keseluruhannya mencapai lebih kurang Rp.100.820.000,- (seratus juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dan untuk setiap minggu berikutnya saksi korban sudah tidak pernah mendapatkan uang profit/keuntungan sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh NUR SETYO BUDI WIDARTO, RISMAN SASONGKO dan Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDHI ;

Bahwa setelah saksi korban tidak menerima lagi uang profit/keuntungan sebagaimana yang dijanjikan, saksi korban berusaha menarik uang modalnya yang sudah diserahkan kepada NUR SETYO BUDI WIDARTO di tambah uang profit, tetapi NUR SETYO BUDI WIDARTO sudah tidak memegang uang karena seluruh uang dari saksi korban telah diserahkan kepada YANU TRI RISKASUWANDHI melalui RISMAN SASONGKO untuk diinvestasikan di usaha grosir pulsa LOUIS CELL, tetapi ternyata grosir pulsa itu fiktif dan uang dari para investor dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa YANU TRI RISKASUWANDHI selaku pemilik LOUIS CELL, sehingga saat ini uang invest/uang modal berikut uang profit milik saksi korban tidak bisa ditarik, sehingga saksi korban merasa dirugikan ;

Bahwa uang dari saksi korban ternyata tidak dipergunakan untuk usaha grosir pulsa sesuai dengan yang telah dikatakannya ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDHI bersama-sama dengan NUR SETYO BUDI WIDARTO dan RISMAN SASONGKO tersebut, saksi korban menderita kerugian sejumlah uang modal/invest yang seluruhnya mencapai lebih kurang sejumlah Rp.775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 2 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDHI bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut" sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan alternatif Kesatu kami yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANU TRI RISK SUWANDHI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.20.000.000,- yang diterima Nur Setyo Budi Widarto untuk usaha penyertaan modal investasi Louis Cell tanggal 2 Maret 2010 ;
 - 10 (sepuluh) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Y. Arinto Heruyudho Parabowo kepada Nur Setyo Budi Widarto ;
 - 1 (satu) buah buku warna kuning tentang proposal Louis Cell penawaran kerja sama investasi grosir pulsa ;
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi tanda terima ;
 - 5 (lima) buah amplop kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah buku warna kuning tentang proposal LS (Louis Cell);
 - 20 (dua puluh) lembar kwitansi asli tanda terima uang dari Nur Setyo Budi Widarto ke Louis Cell ditanda tangani oleh Risman Sasongko, Tri Rahmadiyanto dan Herry sejak bulan Setember 2009 sampai dengan bulan Maret 2010 ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ditanda tangani oleh Yanu Tri Riska Suwandi tanggal 7 Mei 2010 yang isinya mengakui kalau Nur Setyo Budi Widarto sebagai center di Louis Cell;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ditanda tangani oleh Heru Yudho Prabowo tanggal 15 Februari 2010 yang isinya menyatakan bersedia menjadi sub center dari center Nur Setyo Budi Widarto dalam usaha grosir Pulsa di Louis Cell ;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ditanda tangani oleh Antonius Suwita yang isinya bahwa Antonius Suwita sanggup menjadi Sub Center dari Heru Yudho Prabowo ditanda tangani tanggal 15 Februari 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy perjanjian tanggal 23 April 2010 yang isinya bahwa Nur Setyo Budi Widarto sanggup akan memberikan provit Rp.204.180.000,- pada hari Senin tanggal 26 April 2010 secara tunai dan uang pokok Rp. 775.000.000,- pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 tunai kepada Heru Yudho Prabowo, apabila pada hari yang dijanjikan tidak dapat menepati janji, maka mobil yang menjadi bukti jaminan akan dilelang ;
- 2 (dua) lembar kartu pembayaran provit penanaman modal an. Yudho ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Suzuki SE 420-2WD/ Escudo MT tahun 2002 warna biru metalik No. Pol. AA-7534-BD No. Ka. MHYES4202J106413 No. Sin. J20AID106431 berikut 1 (satu) lembar STNK nya No. seri : 0007968/JG/2008 atas nama STNK sdr. SUGENG BUDIAWAN ;

Dikembalikan kepada saksi NUR SETYO BUDI WIDARTO ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 633/Pid B/2010/PN SLMN, tanggal 8 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANDHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANDHI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.20.000.000; yang diterima NUR SETIYO BUDI WIDARTO untuk usaha penyertaan modal investasi Louis Cell tanggal 2 Maret 2010 ;
 - 10 (sepuluh) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Sdr.YARINTO HERUYUDHO PRABOWO kepada NUR SETYO BUDI WIDARTO ;
 - 1(satu) buah buku warna kuning tentang proposal Louis Cell penawaran kerjasama investasi grosir pulsa ;
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi tanda terima ;
 - 5 (lima) buah amplop kecil warna putih ;
 - 1(satu) buah buku warna kuning tentang proposal LS (Louis Cell) ;
 - 20 (dua puluh) lembar kwitansi asli tanda terima uang dari NUR SETIYO BUDI WIDARTO ke Luoís sellditanda tangani RISMAN SASONGKO TRI RAHMADIYANTO, dan HERRY sejak bulan September s/d Maret 2010 ;
 - 1(satu) lembar asli surat pernyataan ditanda tangani oleh YANU TRI RISKA SUWANDHI tanggal 7 Mei 2010 isinya mengakui kalau NUR SETIYO BUDI WIDARTO sebagai center di Louis Cell ;
 - 1(satu) lembar asli surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ANTONIUS SUWITO isi bahwa ANTONIUS SUWITO sanggup menjadi Sub senter dari sub senter HERU YUDHO PRABOWO ditanda tangani tanggal 15 Pebruari 2010 ;
 - 1(satu) lembar fotocopy perjanjian tanggal 23 April 2010 yang isinya bahwa NUR SETIYO BUDI WIDARTO sanggup akan memberikan profit Rp.204.180.000; pada hari Senin 25 April 2010 secara tunai, dan uang pokok Rp.755.000.000; pada hari Kamis 29 April 2010 tunai kepada HERU YUDHO PRABOWO, apabila dihari yang

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan tidak menepati janji, maka mobil yang sebagai bukti jaminan akan di lelang ;

- 2 (dua) lembar kartu pembayaran profit penanaman modal an. YUDHO;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara NUR SETYO BUDI WIDARTO ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Suzuki SE420-2WD/Eskudo MT tahun 2002 warna biru metallic No.Pol.:AA7534 BD Nomor rangka:MHYSE4202J106413 Nomor mesin:120A1D106413 berikut 1(satu) lembar STNK nya Nomor Seri:007968/JG/2008 atas nama STNK Sdr.SUGENG BUDIAWAN ;

Dikembalikan kepada saksi NUR SETYO BUDI WIDARTO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 51/PID/2011/PTY, tanggal 13 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Maret 2011 No. 633/Pid.B/2010/PN.Slmm. terhadap perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut sehingga Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagai berikut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANDHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama N I H I L ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.20.000.000,- yang diterima NUR SETYO BUDI WIDARTO untuk usaha penyertaan modal investasi Louis sell tanggal 2 Maret 2010 ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar bukti kwitansi penyertaan uang dari Sdr. YARINTO HERUYUDHO PRABOWO kepada NUR SETYO BUDI WIDARTO ;
- 1 (satu) buah buku warna kuning tentang proposal Louis Cell penawaran kerja sama investasi grosir pulsa ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi tanda terima ;
- 5 (lima) buah amplop kecil warna putih ;
- 1 (satu) buah buku warna kuning tentang proposal LS (Louis Sell) ;
- 20 (dua puluh) lembar kwitansi asli tanda terima uang dari NUR SETYO BUDI WIDARTO ke Louis Sell ditanda tangani RISMAN SASONGKO TRI RAHMADIYANTO, dan HERRY sejak bulan September s/d Maret 2010 ;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan ditanda tangani oleh YANU TRI RISKA SUWANDHI tanggal 7 Mei 2010 isinya mengakui kalau NUR SETYO BUDI WIDARTO sebagai center di Louis sell ;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ANTONIUS SUWITO isi bahwa ANTONIUS SUWITO sanggup menjadi Sub senter dari sub senter HERU YUDHO PRABOWO ditanda tangani tanggal 15 Pebruari 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy perjanjian tanggal 23 April 2010 yang isinya bahwa NUR SETYO BUDI WIDARTO sanggup akan memberikan profit Rp.204.180.000,- pada hari Senin 25 April 2010 secara tunai dan uang pokok Rp.755.000.000,- pada hari Kamis 29 April 2010 tunai kepada HERUYUDHO PRABOWO, apabila dihari yang ditentukan tidak menepati janji, maka mobil yang sebagai bukti jaminan akan di lelang ;
- 2 (dua) lembar kartu pembayaran profit penanaman modal an. YUDHO. Tetap terlampir dalam berkas perkara NUR SETYO BUDI WIDARTO ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Suzuki SE420-2WD/Eskudo MT tahun 2002 warna biru metallic No.Pol.:AA-7534-BD Nomor rangka : MHYESE4202J106413 Nomor mesin: 120A1D106413 berikut 1

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK nya Nomor Seri:007968/JG/2008 atas nama
STNK Sdr. SUGENG BUDI AWAN ;

Dikembalikan kepada saksi NUR SETYO BUDI WIDARTO ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 33/Akta.Pid/2011/
PN.Slmn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sleman yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2011 Jaksa/Penuntut Umum
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sleman pada tanggal 30 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2011 dan
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni
2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sleman pada tanggal 30 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi
Yogyakarta didalam putusannya Nomor : 51/PID/2011/PTY tanggal
13 Juni 2011 terhadap diri Terdakwa YANU TRI RISK
SUWANDHI, menjatuhkan putusan yang bersifat Deklaratoir
(putusan banci yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial), sehingga
walaupun perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum, namun tidak diimbangi dengan
penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai pelaku tindak
pidana dalam perkara ini ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, telah salah atau kurang tepat didalam penerapan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, karena Terdakwa diajukan kedepan persidangan dalam perkara ini seharusnya tidak dikaitkan dengan penjatuhan perkara-perkara sebelumnya yang masing-masing telah memiliki kekuatan hukum, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini walaupun didalam Surat dakwaan tercantum adanya Pasal 64 ayat (1) KUHP, namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara sebelumnya yang telah dijatuhi pidana penjara ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, telah keliru didalam menafsirkan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, hal terlihat jelas didalam pertimbangannya, sehingga walaupun Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANDHI Dengan demikian maka telah terdapat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Bahwa menurut hemat kami setiap tindak pidana / Perkara yang sejenis, namun masing-masing telah dijatuhi dengan pidana penjara, tidaklah dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai Concursus (perbuatan berlanjut), tetapi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat disebut sebagai Recidive (yaitu antara perbuatan pidana yang satu dan perbuatan pidana yang lain yang dilakukan oleh satu orang dipisahkan /di antara dengan adanya Putusan Pengadilan). Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menjatuhkan pidana penjara NIHIL terhadap diri Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANDHI adalah putusan yang keliru atau tidak tepat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti / Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah dalam menerapkan hukum, karena menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana "NIHIL" hal tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan ;

Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu oleh karena itu harus dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 51/PID/2011/PTY, tanggal 13 Juni 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 633/Pid B/2010/PN SLMN tanggal 8 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 51/PID/2011/PTY, tanggal 13 Juni 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 633/Pid B/2010/PN SLMN tanggal 8 Maret 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANDHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANU TRI RISKA SUWANDHI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.20.000.000; yang diterima NUR SETIYO BUDI WIDARTO untuk usaha penyertaan modal investasi Louis Cell tanggal 2 Maret 2010 ;
- 10 (sepuluh) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Sdr.YARINTO HERUYUDHO PRABOWO kepada NUR SETYO BUDI WIDARTO ;
- 1(satu) buah buku warna kuning tentang proposal Louis Cell penawaran kerjasama investasi grosir pulsa ;
- 7 (tujuh) lembar kwitansi tanda terima ;
- 5 (lima) buah amplop kecil warna putih ;
- 1(satu) buah buku warna kuning tentang proposal LS (Louis Cell) ;
- 20 (dua puluh) lembar kwitansi asli tanda terima uang dari NUR SETIYO BUDI WIDARTO ke Luois sellditanda tangani RISMAN SASONGKO TRI RAHMADIYANTO, dan HERRY sejak bulan September s/d Maret 2010 ;
- 1(satu) lembar asli surat pernyataan ditanda tangani oleh YANU TRI RISKA SUWANDHI tanggal 7 Mei 2010 isinya mengakui kalau NUR SETIYO BUDI WIDARTO sebagai center di Louis Cell ;
- 1(satu) lembar asli surat pernyataan yang ditanda tangani oleh ANTONIUS SUWITO isi bahwa ANTONIUS SUWITO sanggup menjadi Sub senter dari sub senter HERU YUDHO PRABOWO ditanda tangani tanggal 15 Pebruari 2010 ;
- 1(satu) lembar fotocopy perjanjian tanggal 23 April 2010 yang isinya bahwa NUR SETIYO BUDI WIDARTO sanggup akan memberikan profit Rp.204.180.000; pada hari Senin 25 April 2010 secara tunai, dan uang pokok Rp.755.000.000; pada hari kamis 29 April 2010 tunai kepada HERU YUDHO PRABOWO, apabila dihari yang

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan tidak menepati janji, maka mobil yang sebagai bukti jaminan akan di lelang ;

- 2 (dua) lembar kartu pembayaran profit penanaman modal an. YUDHO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara NUR SETYO BUDI WIDARTO ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Suzuki SE420-2WD/Eskudo MT tahun 2002 warna biru metallic No.Pol.:AA7534 BD Nomor rangka:MHYSE4202J106413 Nomor mesin:120A1D106413 berikut 1(satu) lembar STNK nya Nomor Seri:007968/JG/2008 atas nama STNK Sdr.SUGENG BUDI AWAN ;

Dikembalikan kepada saksi NUR SETYO BUDI WIDARTO;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2011** oleh **Prof.Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.,MH.** Dan **H. Achmad Yamanie, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH.,MH.

ttd./

H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Prof.Dr. H.M.Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1782 K/PID/2011



Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,
MH.
NIP. : 040 018 310